



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 147 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bentuan Keuangan Partai Politik, untuk memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik di Kota Pagar Alam perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Anggota :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
 - b. Inspektur Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Ketua : Bertanggung jawab mengkoordinir secara umum penyelenggaraan Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

2. Anggota : Menyiapkan kelengkapan Administrasi yang diperlukan oleh Ketua Tim untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
- KETIGA : Apabila terjadi alih tugas / mutasi diantara Pejabat/ Pegawai dimaksud pada diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Juni 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wali Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Kota Pagar Alam
5. Kabag Hukum Setdako Kota Pagar Alam
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 147 TAHUN 2025
TENTANG : TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025
TANGGAL : 4 JUNI 2025

BESARAN HONORARIUM

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan Dalam Tim	Banyak Orang	Per Kgt Rupiah (Rp)	Jumlah
1.	Ketua	1 Orang	Rp. 1.000.000,- x 1 Kegiatan	Rp. 1.000.000,-
2.	Anggota	4 Orang	Rp. 750.000,- x 1 Kegiatan	Rp. 3.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wali Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Kota Pagar Alam
5. Kabag Hukum Setdako Kota Pagar Alam
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan